



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGEI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Rangka Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Atasan PPNS adalah PPNS yang mengkoordinasikan PPNS di instansi dalam menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
8. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

9. Pengawasan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya, meliputi pengamatan, penelitian, monitoring dan/atau pemeriksaan.
10. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
11. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
12. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
13. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
14. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
15. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
16. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi, ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
17. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
18. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
19. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
20. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
21. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

22. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
23. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Pasal 2

Asas operasional penegakan peraturan perundang-undangan meliputi :

- a. legalitas;
- b. kewajiban;
- c. kebersamaan;
- d. akuntabilitas;
- e. profesional;
- f. proaktif;
- g. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- h. efektif dan efisien; dan
- i. transparansi.

BAB II PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) PPNSberwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil temuan dari pengawasan dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap kasus yang sama yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dan pengawasan oleh Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinasikan hasil pengawasan.
- (4) Terhadap laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam register hasil pengawasan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Atasan PPNS mengkoordinasikan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Atasan PPNSsebagaimana dimaksud pada ayat (5)ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

- (1) Apabila ditemukan tindak pidana dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Atasan PPNS harus membuat Laporan Kejadian dan Rencana Penyidikan.

- (2) Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran tindak pidana.
- (3) Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sasaran penyidikan;
 - b. sumber daya yang dilibatkan;
 - c. cara bertindak;
 - d. waktu yang digunakan; dan
 - e. pengendalian penyidikan.
- (4) Laporan Kejadian dan Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan PPNS dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan wajib dicatat dalam registrasi penerimaan Laporan Kejadian.

Pasal 5

- (1) Rencana penentuan sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi penetapan :
 - a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran);
 - c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - d. alat bukti serta barang bukti.
- (2) Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi penyiapan :
 - a. tim pelaksana yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. anggaran yang diperlukan; dan
 - d. kelengkapan piranti lunak.
- (3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan.
- (4) Rencana penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan.
- (5) Rencana pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e meliputi :
 - a. penyiapan administrasi penyidikan;
 - b. penyiapan buku kontrol penyidikan yang berisi :
 1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
 2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan
 3. pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Pasal 6

- (1) Tindakan terhadap TKP pada saat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat melakukan penanganan TKP, yang meliputi :
 - a. pengamanan TKP;
 - b. pengolahan TKP;
 - c. penanganan TKP.

Pasal 7

Tindakan pengamanan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. mengamankan TKP serta melarang setiap orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan belum selesai;
- b. mempertahankan situasi sebagaimana pada saat TKP ditemukan dan ditangani (*status quo*); dan/atau
- c. melakukan pertolongan terhadap korban atau anggota masyarakat yang memerlukan pertolongan.

Pasal 8

- (1) Tindakan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyidikan selanjutnya; dan
 - b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.
- (2) PPNS wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan TKP tentang tindakan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Prajah harus mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan mempertimbangkan tingkatan kasus dan petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat dalam register.
- (2) Dalam mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat menugaskan PPNS di luar instansinya sesuai dengan kondisi dan tingkatan kasus.
- (3) Penyesuaian jumlah personel PPNS dengan tingkatan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. kasus mudah ditangani oleh 2 (dua) PPNS;
 - b. kasus sedang ditangani oleh 3 (tiga) PPNS;
 - c. kasus sulit ditangani oleh 4 (empat) PPNS; dan
 - d. kasus sangat sulit ditangani oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) PPNS.

Pasal 10

Tingkatan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri dari :

- a. kasus mudah;
- b. kasus sedang;
- c. kasus sulit; dan
- d. kasus sangat sulit.

Pasal 11

Kriteria penentuan kasus mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilihat dari :

- a. aspek saksi, berdasarkan :
 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kabupaten/kota dengan kantor PPNS; dan
 3. saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
- b. aspek bukti surat, berdasarkan :
 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 2. mudah didapat; dan
 3. tidak diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik.
- c. aspek petunjuk, jika terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- d. aspek ahli, jika tidak diperlukan keterangan ahli;
- e. aspek tersangka, jika tersangka :
 1. tertangkap tangan;
 2. menyerahkan diri;
 3. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
 4. keterangan tersangka mudah didapat;
 5. tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
 6. sehat jasmani dan rohani.
- f. aspek TKP, jika TKP :
 1. mudah dijangkau;
 2. masih utuh; dan
 3. tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu.
- g. aspek barang bukti, jika barang bukti :
 1. mudah didapat;
 2. tidak memerlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. mudah diamankan;
 4. tidak diperlukan pengamanan khusus.

5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
- h. aspek alat khusus pendukung kepolisian, jika tidak diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. aspek peranan lembaga lain, jika tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 12

Kriteria penentuan kasus sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilihat dari :

- a. aspek saksi, berdasarkan :
1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS;
 3. saksi korban perbuatan pidana; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang.
- b. aspek bukti surat, berdasarkan :
1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 2. mudah didapat; dan
 3. diperlukan dalam perkara yang disidik.
- c. aspek petunjuk, berdasarkan :
1. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan; dan
 2. ada bukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka.
- d. aspek ahli, jika diperlukan keterangan ahli, maka ahli tersedia di wilayah hukum penyidik;
- e. aspek tersangka, jika tersangka :
1. tidak mengganggu kesehatannya;
 2. keberadaan dan identitas tersangka diketahui serta mudah didapat;
 3. tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang.
- f. aspek TKP, jika TKP :
1. mudah dijangkau;
 2. masih utuh;
 3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam pengolahan TKP.
- g. aspek barang bukti, jika barang bukti :
1. mudah didapat;
 2. memerlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. mudah diamankan;

4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
- h. aspek alat khusus pendukung kepolisian, jika diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. aspek peranan lembaga lain, jika diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 13

Kriteria penentuan kasus sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilihat dari :

- a. aspek saksi, berdasarkan :
1. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS;
 2. tidak lebih dari 2 (dua) orang;
 3. bukan merupakan sumber pertama;
 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 5. diperlukan penterjemah; dan
 6. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus.
- b. aspek bukti surat, berdasarkan :
1. tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
 2. sangat diperlukan; dan
 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat.
- c. aspek petunjuk, jika terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka;
- d. aspek ahli, berdasarkan :
1. diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
 2. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik.
- e. aspek tersangka, jika tersangka :
1. belum diketahui identitasnya;
 2. terganggu kesehatannya;
 3. dilindungi kelompok tertentu;
 4. memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam undang-undang; dan
 5. lebih dari 4 (empat) orang.
- f. aspek TKP, jika TKP :
1. sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
 2. tidak utuh;
 3. diperlukan pengolahan TKP.

4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam pengolahan TKP;
 5. diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
 6. TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS.
- g. aspek barang bukti, jika barang bukti :
1. sulit didapat;
 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 5. diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
- h. aspek alat khusus pendukung kepolisian, jika diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. aspek peranan lembaga lain, jika diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 14

Kriteria penentuan kasus sangat sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilihat dari :

- a. aspek saksi, berdasarkan :
1. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
 2. kurang dari 2 (dua) orang;
 3. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 5. diperlukan penterjemah yang disumpah;
 6. diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
 7. diperlukan pengamanan khusus; dan
 8. saksi sakit-sakitan.
- b. aspek bukti surat, berdasarkan :
1. sulit ditemukan;
 2. sangat diperlukan;
 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
 4. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat.
- c. aspek petunjuk, jika petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- d. aspek ahli, jika ahli :
1. sangat diperlukan; dan
 2. harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri.
- e. aspek tersangka, jika tersangka :
1. belum diketahui identitasnya;

2. terganggu kesehatannya;
 3. dilindungi kelompok tertentu;
 4. lebih dari 4 (empat) orang;
 5. dalam pemeriksaan diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
 6. dalam pemeriksaandiperlukan izin khusus;
 7. warga negara asing (WNA); dan
 8. melarikan diri ke luar negeri.
- f. aspek TKP, jika TKP :
1. sulit dijangkau;
 2. tidak utuh;
 3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam pengolahan TKP.
- g. aspek barang bukti, jika barang bukti :
1. sulit didapat;
 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 5. diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
- h. aspek alat khusus pendukung kepolisian, jika :
1. sangat diperlukan;
 2. peralatan yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
 3. peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah hukum PPNS.
- i. aspek peranan lembaga lain, jika :
1. peranan lembaga lain mutlak diperlukan; dan
 2. lebih dari 1 (satu) lembaga yang berperan dalam proses penyelidikan.

BAB III

PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Bentuk Kegiatan

Pasal 15

- (1) Bentuk dan urutan kegiatan penyidikan oleh PPNS meliputi :
- a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;

- d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) PPNS dilarang melimpahkan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPNS lain yang tidak tercantum di dalam Surat Perintah Penyidikan atau petugas yang bukan penyidik.
- (4) PPNS memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Pasal 16

- (1) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan/atau penyidikan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PPNS tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dapat meminta bantuan Penyidik Polri.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 17

- (1) Sebelum dimulainya penyidikan, PPNS terlebih dahulu wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
- a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah penyidikan; dan
 - c. berita acara yang telah dibuat.

Pasal 18

- (1) Sebelum SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, PPNS dapat memberitahukan kepada PenyidikPolri melalui telepon, surat elektronik, atau pesan singkat agar dapat menyiapkan penyidikan sewaktu-waktu diperlukan PPNS.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Paragraf 2

Pemanggilan

Pasal 19

Pemanggilan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS dengan cara sebagai berikut :

- a. surat panggilan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
- b. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- c. surat panggilan diterima oleh yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran ditentukan;
- d. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
- e. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS;
- f. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
- g. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil; dan
- h. untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

Pasal 20

- (1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.
- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

Paragraf 3

Penangkapan

Pasal 21

- (1) Penangkapan oleh PPNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (2) Dalam hal tindakan penangkapan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal (Rekrim) Polri setempat yang memuat :
 1. identitas tersangka;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan.
 - b. surat permintaan bantuan penangkapan dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - c. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh Atasan PPNS;
 - d. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS; dan
 - e. tindakan penangkapan dengan bantuan Penyidik Polri wajib mengikutsertakan PPNS yang bertugas melakukan penyidikan.
- (3) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka.

Pasal 22

- (1) Penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS, diikuti dengan pembuatan Berita Acara Penyerahan.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan tersangka tidak diperoleh cukup bukti, PPNS dilarang melakukan penahanan dan wajib melepas tersangka dengan surat perintah pelepasan.

Paragraf 4

Penahanan

Pasal 23

- (1) Penahanan oleh PPNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (2) Dalam hal tindakan penahanan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permintaan bantuan penahanan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat yang memuat :
 1. identitas tersangka;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan.
 - b. surat permintaan bantuan penahanan dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;

- c. surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
 - d. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, Penyidik Polri memberitahukan keputusan tersebut kepada PPNS;
 - e. pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri.
- (3) Sebelum PPNS meminta bantuan penahanan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka.

Pasal 24

- (1) PPNS wajib memperhatikan batas waktu penahanan di dalam melakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, harus mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit dan berdasarkan surat keterangan dokter perlu dirawat di rumah sakit, harus dilakukan pembantaran.
- (2) Jika dilakukan pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya.
- (3) Jika tersangka telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, pembantaran dicabut dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya.
- (4) Dalam hal penahanan tersangka dilanjutkan, harus dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya.
- (5) Lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

Paragraf 5

Penggeledahan

Pasal 26

- (1) Penggeledahan oleh PPNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (2) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. PPNS mengajukan surat permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;
 - c. surat permintaan izin penggeledahan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
 - d. setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;

- e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendadak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penggeledahan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat yang memuat :
 - 1. sasaran penggeledahan;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan.
 - b. surat permintaan bantuan penggeledahan dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - c. surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
 - d. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
 - e. tindakan penggeledahan dengan bantuan Penyidik Polri wajib mengikutsertakan PPNS yang bertugas melakukan penyidikan.
- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan penggeledahan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka.

Paragraf 6

Penyitaan

Pasal 28

- (1) Penyitaan oleh PPNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. PPNS mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - c. surat permintaan izin penyitaan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
 - d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik; dan

- e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan dengan bantuan Penyidik Polri, penyitaan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. mengajukan surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat yang memuat :
 - 1. sasaran penyitaan;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
 - b. surat permintaan bantuan penyitaan dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - c. surat permintaan bantuan penyitaan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
 - d. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri; dan
 - e. menyerahkan hasil penyitaan beserta administrasi penyidikannya kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih lanjut.
- (4) Sebelum PPNS meminta bantuan penyitaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permintaan bantuan penyitaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka.

Paragraf 7

Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) PPNS berwenang melakukan pemeriksaan terhadap :
- a. saksi;
 - b. ahli; dan/atau
 - c. tersangka.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan saksi, ahli dan/atau tersangka.
- (3) Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.
- (4) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik Polri.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan barang bukti dapat dilaksanakan dengan bantuan teknis pemeriksaan :
 - a. laboratorium forensik; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri.

Pasal 31

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan; dan
- c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.

Pasal 32

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan;
- c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan
- d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

Paragraf 8

Bantuan Hukum

Pasal 33

PPNS wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dalam hal tersangka diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih tetapi tidak mampu atau tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Paragraf 9

Penyelesaian Berkas dan Administrasi Penyidikan

Pasal 34

- (1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.

- (2) Penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelesaian kelengkapan administrasi penyidikan.
- (3) Kelengkapan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. sampul berkas perkara;
 - b. isi perkara, meliputi :
 1. resume;
 2. laporan kejadian;
 3. surat perintah tugas;
 4. surat perintah penyidikan;
 5. berita acara pemeriksaan TKP;
 6. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS;
 7. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri;
 8. berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 9. berita acara pemeriksaan tersangka;
 10. berita acara konfrontasi;
 11. berita acara penyumpahan saksi;
 12. surat panggilan;
 13. surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS;
 14. surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 15. surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 16. surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh Polri;
 17. berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;
 18. berita acara serah terima tersangka/saksi dari Polri kepada PPNS;
 19. surat permintaan bantuan penangkapan;
 20. surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;
 21. surat perintah penangkapan;
 22. berita acara penangkapan;
 23. surat penyerahan tersangka kepada PPNS;
 24. berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS;
 25. surat perintah pelepasan tersangka;
 26. berita acara pelepasan tersangka;
 27. surat permintaan bantuan penahanan;
 28. surat pemberitahuan permintaan penahanan;
 29. surat perintah penahanan;
 30. berita acara penahanan;
 31. surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;
 32. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan;

33. surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
34. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;
35. surat perintah perpanjangan penahanan;
36. berita acara perpanjangan penahanan;
37. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;
38. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;
39. surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada PPNS;
40. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
41. surat perintah perpanjangan lanjutan;
42. berita acara perpanjangan penahanan lanjutan;
43. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka;
44. surat perintah pengeluaran penahanan;
45. berita acara pengeluaran penahanan;
46. surat perintah pembantaran penahanan;
47. berita acara pembantaran penahanan;
48. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
49. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
50. surat perintah penahanan lanjutan;
51. berita acara penahanan lanjutan;
52. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
53. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
54. surat perintah penggeledahan;
55. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
56. surat permintaan bantuan penggeledahan;
57. surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan;
58. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
59. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
60. surat perintah penyitaan;
61. berita acara penyitaan;
62. surat tanda penerimaan;
63. surat permintaan bantuan penyitaan;
64. surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;
65. surat perintah penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
66. berita acara penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
67. surat perintah pengembalian barang bukti;
68. berita acara pengembalian barang bukti;
69. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik;

70. surat hasil pemeriksaan laboratorium forensik;
71. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
72. surat hasil pemeriksaan identifikasi;
73. surat perintah penghentian penyidikan;
74. surat ketetapan penghentian penyidikan;
75. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
76. surat pengiriman berkas perkara PPNS;
77. surat pengiriman berkas perkara Polri;
78. tanda terima berkas perkara;
79. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
80. berita acara serah terima dan barang bukti;
81. surat pelimpahan penyidikan;
82. berita acara pelimpahan penyidikan;
83. surat bantuan penyelidikan;
84. daftar saksi;
85. daftar tersangka;
86. daftar barang bukti; dan
87. daftar isi berkas perkara.

(4) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah :

- a. surat perintah penyelidikan;
- b. laporan hasil penyelidikan;
- c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
- d. kartu sidik jari; dan
- e. foto tersangka (dalam 3 (tiga) posisi).

(5) Kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

Pasal 35

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dicatat dalam register yang terdiri dari :

- a. laporan kejadian (B-1);
- b. kejahatan/pelanggaran (B-2);
- c. SPDP (B-3);
- d. surat panggilan (B-4);
- e. surat perintah penangkapan (B-5);
- f. surat perintah penggeledahan (B-6);
- g. surat perintah penyitaan (B-7);

- h. surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas (B-6);
- i. ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12);
- j. barang bukti (B-13);
- k. penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS (B-8);
- l. ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti;
- m. barang bukti (B-13);
- n. barang temuan (B-14);
- o. pencarian orang dan barang (B-15);
- p. permintaan *visumet repertum* (B-16);
- q. permintaan/izin pemeriksaan (B-17); dan
- r. pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).

Pasal 36

Penyelenggaraan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;
- b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur;
- c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan
- d. dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Pasal 37

Contoh susunan dan bentuk administrasi penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 10

Penyerahan Perkara

Pasal 38

- (1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.
- (3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi :
 - a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
 - b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pasal 39

- (1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku Penyidik.
- (2) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (3) Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penelitian bersama dengan PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.
- (4) Jika berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum, PPNS melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri.
- (5) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk.
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Pasal 40

- (1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P21).
- (2) Penyerahan perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (3) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku Penyidik.
- (4) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicatat dalam berita acara.

Paragraf 11

Penghentian Penyidikan

Pasal 41

Penghentian penyidikan dilakukan jika :

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena :
 1. tersangka meninggal dunia;
 2. tuntutan tindak pidana telah kedaluwarsa; dan/atau
 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. jika hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh Atasan PPNS dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS; dan
 - c. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri, dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, penyidik wajib :
 - a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
 - b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
 - c. melanjutkan kembali penyidikan.

Paragraf 12

Pelimpahan Penyidikan

Pasal 43

- (1) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan jika :
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah hukum PPNS;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
 - c. peristiwa pidana yang ditangani merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya dapat melibatkan PPNS terkait.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

- a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2000 tentang Bentuk/Model Formulir Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Acara Pemeriksaan di Pengadilan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 30 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 NOVEMBER 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 NOVEMBER 2012

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah mengamanatkan untuk membentuk Peraturan Gubernur yang memuat tentang pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan operasional ini memuat mengenai bagaimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugas sesuai penegakan peraturan perundang-undangan yang dikawalinya dengan tetap berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penegakan peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya meliputi pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyidikan yang merupakan tindakan akhir.

Bentuk penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain hal-hal tersebut terhadap tindak pidana ringan dapat dilaksanakan dengan cara sidang di tempat yang merupakan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hakim, koordinator pengawasan Kepolisian Daerah, tim Pembina, dan instansi teknis.

Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagai salah satu tahap penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap berlakunya peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur perencanaan dan mekanisme penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan berlandaskan pada praktek operasi penegakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun pembinaan yang dilakukan selama ini oleh Tim Pembina. Anggaran yang memadai diperlukan untuk memberikan dukungan yang penuh terhadap keseluruhan proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Keseluruhan dari pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertujuan mewujudkan proses peradilan yang cepat dengan biaya relative murah, sehingga terbentuk masyarakat yang sadar hukum dan penegakan peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara maksimal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan legalitas adalah setiap kebijakan dan proses penyidikan oleh PPNS dan koordinasi oleh Penyidik Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kewajiban adalah suatu keharusan PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana dengan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kebersamaan adalah penyelenggaraan penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri dengan melibatkan Atasan Langsung PPNS, maupun instansi terkait yang dilandasi dengan sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hirarki masing-masing instansi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban proses penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan profesional adalah mekanisme proses penyidikan oleh PPNS serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan teknis dan taktik penyidikan serta peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan proaktif adalah pelaksanaan penyidikan oleh PPNS beserta koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri secara aktif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah suatu sikap PPNS wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang untuk dilayani.

Huruf h

Yang dimaksud dengan efektif dan efisien adalah segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan transparansi adalah segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah menentukan hal yang ditemukan merupakan suatu tindak pidana atau bukan sehingga dibutuhkan Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dapat menugaskan PPNS di luar instansi adalah PPNS yang tugas dan kompetensinya di bidang peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas,

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas,

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas,

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas,

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 47 TAHUN 2011
 TANGGAL 11 NOVEMBER 2011

A. FORMAT SAMPUL BERKAS PERKARA

.....

“PRO JUSTITIA”

SAMPUL BERKAS PERKARA
 Nomor : BP//Th...../

Kejadian perkara pidana tanggal.....di

Dilaporkan tanggal

Uraian singkat perkara pidana yang terjadi

.....

Melanggar Pasal :

No. Laporan Kejadian	Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tgl. Lahir / umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali	T a n g g a l		Keterangan
		Ditahan	Dikeluarkan	
	1. <u>Belum Pernah Dihukum</u>			
	2. <u>Pernah Dihukum</u>			

Yogyakarta,.....

Mengetahui :

.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

.....
NIP

.....
NIP.

B. ISI BERKAS PERKARA.

1. FORMAT RESUME

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

RESUME

I. DASAR:

1. Laporan Kejadian. : LK/....., tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. SIDIK /....., tanggal
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/, tanggal

II. PERKARA:

- 1.
- 2.

III. FAKTA – FAKTA:

1. Penanganan TKP
2. Pemanggilan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Pengeledahan
6. Penyitaan
7. Keterangan Saksi:

- a. **Nama** :, Laki-laki/perempuan, Lahir di
tanggal, Pekerjaan Agama,
Kewarganegaraan, Alamat Tinggal :

Menerangkan :

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka;
- 3) Bahwa
- 4) Bahwa dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

8. Keterangan Tersangka :

- a. **Nama** :, Laki-laki/Perempuan, Lahir di tanggal
....., Pekerjaan, Agama,
Kewarganegaraan, Alamat Tinggal :

Menerangkan :

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- 2) Bahwa saat diperiksa tidak memiliki Penasehat Hukum dan tidak mampu, oleh Penyidik ditunjuk (.....) orang Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum.....masing-masing bernama dan
- 3) Bahwa
- 4) Bahwa dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

9. Barang Bukti :

Barang bukti sementara yang berhasil dikumpulkan dalam penanganan perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen / surat- surat Disita dari TKP tanggal berupa :
- b. Benda-benda disita dari Tersangka / Saksi berupa :
 - 1)
 - 2)
- e. Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensikdengan Berita

IV. PEMBAHASAN :

A. Analisa Kasus

B. Analisa Yuridis

V. KESIMPULAN :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

.....
NIP

2. FORMAT LAPORAN KEJADIAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : LK.....

PELAPOR :

- 1. N a m a :
- 2. Tempat / tanggal lahir :
- 3. Umur / Jenis Kelamin :Tahun , Laki-laki / perempuan.
- 4. A g a m a :
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat :
- 8. Telp / HP / Fax / E-mail :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- 1. Waktu Kejadian : Hari....., tanggal.....tahun, jam :
- 2. Tempat Kejadian :
- 3. Apa Yang Terjadi :
..... melanggar Pasal Undang-undang No. :
Tahun tentang
- 4. Pelaku / Tersangka : Nama :....., Tempat/Tgl. Lahir :, Jenis Kelamin :,
Agama :, Kewarganegaraan :, Pekerjaan :,
Alamat Tempat Tinggal : Telp/HP/Fax/E-mail :
- 5. Modus Operandi :
- 6. Saksi-saksi :
- 7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal Bulan Tahun

Pelapor

.....
NIP

3. **FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor : Sprin/ /VII/Tahun....

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang..... dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. pasal 6 ayat (1) b, pasal 7 ayat (2) dan pasal 107 KUHP;
2. pasal Undang-Undang/Peraturan Daerah Nomor : Tahun..... tentang;
3. laporan kejadian nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. N a m a :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. N a m a :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang/Peraturan Daerah Nomor :.... tahun tentang;
2. membuat rencana pelaksanaan penyidikan;
3. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada;
4. surat perintah penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Yang menerima Tugas,

Kasatpol PP

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Yang menerima Tugas,

.....
NIP.....

4. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun, Pukul : Wib, Saya : -----

Pangkat Nip., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama : Pangkat/Gol : Nip. : Jabatan :
- 2. Nama : Pangkat/Gol : Nip. : Jabatan :
- 3. Nama : Pangkat/Gol : Nip. : Jabatan :

Berdasarkan : -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
- 2.

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa (**rumah tinggal / tempat - tempat tertutup lainnya / tempat terbuka**) di Jalan

Untuk melakukan tindakan sebagai berikut : -----

- 1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
- 2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.
- 3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan Barang Bukti.
- 4. Mengambil dan membawa Barang Bukti.
- 5. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui / tidak disetujui oleh pemilik / penghuni rumah : -----

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1. N a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
- 2. N a m a :
Pekerjaan :
Alamat :

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun

Pemilik / Penghuni Rumah

Yang Memeriksa TKP
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP.

Saksi-saksi :

1. 2.

5. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH PPNS

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

PRO JUSTITIA

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **pemberitahuan dimulainya**
penyidikan a.n.

Kepada

Yth. **KEPALA KEJAKSAAN**
Melalui
KEPALA KEPOLISIAN

di

.....

1. Dasar Penyidikan :

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- b. Undang-undang Nomor : Tahun..... tentang

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari tanggal Tahun telah dimulai penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang No. ... Tahun tentang atas nama tersangka :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

A g a m a :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

3. Berikut dilampirkan surat-surat Administrasi Penyidikan :

- a. Laporan Kejadian;
- b. Surat Perintah Penyidikan;
- c. Berita Acara;
- d. Laporan Kemajuan. (**bila ada pengembangan dari kasus sebelumnya**)

4. Demikian untuk menjadi maklum.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.....

Tembusan :

- 1. Kepala Instansi
- 2.

6. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Saksi/Ahli)

----- Pada hari ini,....., tanggal, pukul : Wib, saya : -----

PangkatNIP..... Jabatan Penyidik pada kantor tersebut diatas,
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/...../...../th...../..... tanggal.....,
telah melakukan pemeriksaan seorang tersangka yang belum saya kenal, mengaku bernama:

Lahir di, Agama, Pekerjaan, Kewarganegaraan Suku
....., Alamat tempat tinggal

----- la didengar keterangannya sebagai Saksi/Ahli dalam perkara Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/...../...../th.
...../....., tanggal

----- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -----

----- 1. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat. -----

2. Saudara pada hari ini saudara diperiksa sebagai SAKSI AHLI dalam perkara, apakah saudara bersedia
dan apat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki ? -----

----- 2. Ya, saya bersedia. -----

3. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara. -----

----- 3. Ya, saya bersedia. -----

a. Riwayat pendidikan :

- SD Tahun
- SMP Tahun
- SMA Tahun
- Fak. Kedokteran Tahun

b. Riwayat pekerjaan :

-
-

4. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan tersangka ? -----

----- 4.

5.

----- 5.

6.

----- 6.

7.

----- 7.

8. Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ? -----

----- 8. Tidak ada. -----

9. Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ? --

----- 9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. -----

10. Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar ? -----

----- 10. Ya, benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diperiksa

.....

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP.

7. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Tersangka)

----- Pada hari ini,....., tanggal, pukul : Wib, saya : -----

PangkatNip..... Jabatan Penyidik pada kantor tersebut diatas,
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/...../
...../thn...../.....tanggal....., telah melakukan pemeriksaan seorang saksi yang belum saya
kenal, mengaku bernama :-----

Lahir di tanggal, Agama, Pekerjaan,
Kewarganegaraan..... Suku....., Alamat tempat tinggal,-----

----- Ia didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal..... sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor :
LK/...../...../thn...../..... tanggal

----- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -----

----- 1. Ya, pada hari ini saya sehat. -----

2. Saudara pada hari ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dipada tanggal,
Apakah saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini ? -----

----- 2. Ya, saya bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini. -----

3. Apakah saudara telah menunjuk atau memiliki penasehat hukum untuk mendampingi saudara dalam
pemeriksaan ini ? -----

----- 3. Dalam pemeriksaan ini akan saya tidak didampingi penasehat hukum dan akan saya hadapi
sendiri. -----

4. Apakah saudara pernah dihukum dalam perkara pidana ? -----

----- 4. Tidak pernah. -----

5. Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah saudara bersedia menceritakan riwayat hidup saudara ? -----

----- 5. Saya dilahirkan di pada tanggal, ayah saya bernama bekerja sebagai, ibu
saya bernama bekerja sebagai, riwayat pendidikan saya SD ... Tahun, SMP
Tahun, SMA Tahun Dan pekerjaan saya adalah-----

6. -----

----- 6. -----

7. -----

----- 7. -----

8. Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ? -----

----- 8. Tidak ada. -----

9. Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ? -----

----- 9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. -----

10. Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar ? -----

----- 10. Ya, benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang diberikan, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diperiksa

.....

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP

8. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KONFRONTASI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(KONFRONTASI)

----- Pada hari ini,tanggal bulan..... tahun, pukul :Wib, saya : -----

Pangkat NIP., bersama- sama dengan : -----

Pangkat NIP., masing-masing Jabatan Penyidik Pegawai Negeri sipil pada kantor tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan Konfrontasi **secara langsung** terhadap 2 (dua) orang tersangka dalam perkara tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/ / tanggal masing-masing mengaku bernama : -----

----- 1. **A**.....bin..... -----

----- 2. **B**.....bin..... -----

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing : -----

1.bin, tanggal dan -----

2.bin, tanggal dan -----

Pemeriksaan dilakukan dengan cara masing-masing duduk berhadap-hadapan.-----

----- Atas pertanyaan pemeriksa, masing-masing menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur, jelaskan ? -----

-----1a. --- Ya, saya dalam keadaan sehat wal'afiat dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur. -----

-----1b. --- Ya, saya dalam keadaan sehat wal'afiat dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur. -----

2. Apakah saudara-saudara sudah saling kenal satu sama lain ? -----

----- 2a. -----

----- 2b. -----

3. Apakah saudara-saudara masih tetap pada keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing ? -----

----- 3a. Masih tetap. -----

----- 3b. Masih tetap. -----

4. Bagaimana jawaban saudara.....(A), dengan keterangan saudara.....(B) tersebut diatas ? -----

----- 4a. -----

----- 4b. -----

5. Apakah keterangan yang telah saudara-saudara berikan tersebut diatas sudah dengan sebenar-benarnya ? -----

----- 5a. Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan.-----

----- 5b. Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan.-----

6. Adakah keterangan lainnya lagi yang akan ditambahkan yang sehubungan dengan Pemeriksaan konfrontasi ini ? -----

----- 6a. Tidak ada lagi.-----

----- 6b. Tidak ada lagi.-----

----- Setelah Berita Acara Konfrontasi ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa masing-masing menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, untuk menguatkannya masing-masing membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diperiksa,

1.bin.....

2.bin.....

----- Demikian Berita Acara Konfrontasi ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani dipada tanggal bulantahun

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

1.
NIP.....

2.
NIP.....

9. FORMAT BERITA ACARA PENYUMPAHAN SAKSI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI / AHLI *)

----- Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun, jam : WIB.
Bertempat di, Saya : -----

N a m a :
Pangkat/NIP. :
Jabatan :
Kesatuan :
A g a m a :

Telah mengambil sumpah seorang Saksi / AHLI *) : -----

N a m a :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
A g a m a :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

Sesuai dengan **Agama** yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh : -----

1. N a m a :
Pangkat :
Jabatan :
A g a m a :
2. N a m a :
Pangkat :
Jabatan :
A g a m a :

Sehubungan dengan Pasal 120 ayat 2 KUHP, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya dalam perkara Tersangka telah bersumpah : -----

----- Dengan mengucapkan lafal sebagai berikut : -----

“ Demi Allah ”

----- Selesai mengucapkan lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini beserta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas . -----

Saksi – saksi	Yang bersumpah
1. _____	_____
2. _____	

----- Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi / AHLI *) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun

Yang mengambil sumpah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

**PENJELASAN
 SUMPAH/JANJI SAKSI/AHLI**

Dalam hal Penyidik berkesimpulan bahwa terhadap Saksi perlu diambil sumpah / janjinya karena memenuhi, dipersiapkan :

- a. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/janji dilaksanakan pada prinsipnya di kantor Penyidik, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan ditempat lain;
- b. Sebelum pengambilan sumpah/janji dilakukan terlebih dahulu ditanyakan agama saksi dan kesediannya untuk diambil sumpahnya;
- c. Berita Acara Pemeriksaan saksi yang ada / memuat pemberitahuan bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan;
- d. Naskah sumpah/janji dan kelengkapan lainnya sesuai dengan agama Saksi antara lain :
 - 1) Untuk yang beragama Islam disediakan Kitab Suci Al-Qur'an;
 - 2) Untuk yang beragama Katolik dan Protestan disediakan Kitab Suci;
 - 3) Untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan Kitab Suci Weda;
 - 4) Untuk yang beragama Budha disediakan Kitab Suci Pancaran Bahagia;
- e. Menyediakan orang yang dapat diangkat sebagai saksi dalam pengambilan sumpah/janji;
- f. Sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi, penyidik membacakan naskah pengambilan sumpah atau janji yang harus diikuti oleh yang diambil sumpah sebagai berikut :

A. SAKSI :

1. Untuk yang beragama **ISLAM**
 “ Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi telah / akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”
2. Untuk yang beragama **KATOLIK**
 “ Demi Allah, bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)* menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan.”
3. Untuk yang beragama **PROTESTAN**
 “ Demi Allah, Bapak, Putra, dan Rokh kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)* menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya.”
4. Untuk yang beragama **HINDU DHARMA**
 “ Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi, telah / akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”
5. Untuk yang beragama **BUDHA**
 “ Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk.”
6. Untuk yang memeluk **Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME.**
 “ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya, telah / akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya.”

B. SAKSI AHLI :

1. Untuk yang beragama **ISLAM**

“ Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”

2. Untuk yang beragama **KATOLIK**

“ Demi Allah, bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan.”

3. Untuk yang beragama **PROTESTAN**

“ Demi Allah, Bapak, Putra, dan Rokh kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya.”

4. Untuk yang beragama **HINDU DHARMA**

“ Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”

5. Untuk yang beragama **BUDHA**

“ Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk.”

6. Untuk yang memeluk **Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME.**

“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya . Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya.”

g. Dibuat Berita acara Pengambilan sumpah/Janji Saksi, ditanda tangani oleh Penyidik, yang disumpah dan para saksi pengambilan sumpah (Rokhaniawan dan Saksi).

h. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

Saksi dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak mengucapkan sumpah/janji kecuali Hakim menganggap perlu.

Yogyakarta,

.....

10. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang....., perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHP;
2. Pasal Undang-undang No : Tahun tentang
3. Laporan Kejadian Nomor :, tanggal
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

MEMANGGIL

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat tinggal :

Untuk : menghadap kepada di kantor kamar nomor Jln., Hari, tanggal pukul Wib untuk didengar keterangannya sebagai **Saksi/Tersangka*** dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang/Peraturan Daerah Nomor : Tahun..... tentang

Mengetahui,
ATASAN PPNS

Yogyakarta,
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.
-

11. FORMAT TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT PANGGILAN

Pada hari ini tanggal 1 (satu) lembar dari surat Panggilan ini telah diterima oleh

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan

.....

.....
NIP.....

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada

NO	HARI	TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PENYIDIK

9. FORMAT.....

12. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI OLEH PPNS

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI
Nomor : SP.Bawa/

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa **Tersangka/Saksi** karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP;
2. Surat Panggilan Nomor :, tanggal;
3. Surat Panggilan ke-2 Nomor :, tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Pangka/Gol : Nip : Jabatan :
2. Nama : Pangkat/Gol : Nip : Jabatan :
3. Nama : Pangkat/Gol : Nip : Jabatan :

Untuk : 1. membawa Tersangka / Saksi :
N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

untuk didengar keterangannya sebagai **Tersangka/Saksi** dalam perkara di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang No. Tahun tentang

2. setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka / Saksi.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang Menerima Perintah

.....
NIP.

.....
NIP.

13. FORMAT SURAT PERMINTAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : **Permintaan bantuan membawa
 tersangka/saksi A.n.....**

Kepada

Yth. **KEPALA KEPOLISIAN**

di

.....

U.P.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHP ;
 - b. Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor : tanggal

2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada ka bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka / Saksi :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

A g a m a :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang

3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Kepala Kepolisian untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi)* tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen/Instansi/Badan).

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
 - a. Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Laporan Kemajuan;
 - c. Surat Panggilan pertama;
 - d. Surat Panggilan kedua (ke-2).

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Mengetahui,
ATASAN PPNS

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.

.....
NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

14. FORMAT BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

KEPOLISIAN

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun....., Pukul : Wib, Saya : -----

Pangkat NIP., Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama : Pangkat : NIP. : Jabatan :
- 2. Nama : Pangkat : NIP. : Jabatan :
- 3. Nama : Pangkat : NIP. : Jabatan :

Berdasarkan : -----

- 1. Surat Atasan PPNS (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal perihal Permohonan Bantuan Membawa Tersangka/Saksi atas nama
- 2. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi No. Pol.: SP.Bawa/....., tanggal

Telah membawa dan menghadapkan seorang Tersangka / Saksi :-----

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Kepada PPNS (pada Dept/Inst) untuk diambil keterangannya sebagai **Tersangka/Saksi** oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

Adapun jalannya pelaksanaan Membawa Tersangka / Saksi adalah sebagai berikut :-----

----- Setelah Penyidik menunjukkan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan serta menjelaskan maksud dan tujuannya, kemudian Tersangka/Saksi dari rumahnya/tempat tinggalnya di Jl. dengan diketahui keluarganya atas nama untuk dibawa ke kantor dan dibuatkan Berita Acara Membawa Tersangka / Saksi, selanjutnya Tersangka / Saksi diserahkan kepada PPNS untuk dilakukan Pemeriksaan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Membawa Tersangka / Saksi.-----

----- Demikianlah Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun

**Yang Dibawa
Tersangka / Saksi**

**Yang Membawa
Penyidik**

NIP.

15. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **permintaan bantuan penangkapan.**

Kepada

Yth. **KEPALA KEPOLISIAN**
di

.....

U.p.

1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
- b. Pasal Undang-Undang Nomor : ... Tahun ... tentang

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa terhadap Tersangka :
Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Kepolisian bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun ... tentang

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- a. Laporan Kejadian Nomor : tanggal.....;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : tanggal
- d. Laporan Kemajuan Penyidikan Nomor : tanggal

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Mengetahui,
ATASAN PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

- 1.
- 2.

16. FORMAT BERITA ACARA PENANGKAPAN

KEPOLISIAN

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENANGKAPAN

----- Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun, pukul :WIB. Saya : -----

PangkatNIP....., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : -----

- 1. N a m a :
- Pangkat/NIP :
- Jabatan :
- 2. N a m a :
- Pangkat/NIP :
- Jabatan :
- 3. N a m a :
- Pangkat/NIP :
- Jabatan :

Berdasarkan : -----

- 1. Surat Direktur Nomor :, tanggal, perihal Permintaan Bantuan Penangkapan.-----
- 2. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/....., tanggal

Telah melakukan penangkapan terhadap seseorang mengaku : -----

- N a m a :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai tersangka dalam tindak pidana yang terjadi pada tanggaldi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor :Tahun tentang

Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut : -----

..... **(Uraikan dengan memenuhi unsur 7 KAH).**

----- Demikianlah Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun

Tersangka,

Penyidik,

NIP

17. **FORMAT SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA**

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA

Nomor :

Pertimbangan : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seseorang tersangka yang telah ditangkap, ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ternyata tidak cukup bukti atau tindak pidana tersebut tidak termasuk yang dapat ditahan sesuai ketentuan undang-undang, maka perlu dibuatkan surat perintah.

Dasar : 1. Laporan Kejadian Nomor :, tanggal;
2. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/, tanggal;
3. Surat Kepala Kepolisian Nomor : tanggal
Perihal Penyerahan Tersangka atas nama

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. N a m a :
Pangkat/Nip :
Jabatan :
2. N a m a :
Pangkat/Nip :
Jabatan :

Untuk : 1. melepaskan seorang tersangka :
N a m a :
Tempat/tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat Tinggal :

yang diterima dari Kepolisian tanggal, pukul :Wib.

2. yang bersangkutan dilepaskan karena :
- a. Tidak cukup bukti atau ;
 - b. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau ;
 - c. Penyidikan dihentikan demi hukum karena;
 - d. Tindak pidana tidak termasuk dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP.
3. setelah melaksanakan Surat Perintah ini pada kesempatan pertama segera membuat Berita Acara Pelepasan.

Dikeluarkan di :
pada Tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan :
Penyidik Polri.

NIP.

TANDA TERIMA SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA

Pada hari ini tanggalPukulWib. Satu lembar Surat Perintah Pelepasan tersangka ini diserahkan kepada tersangka / keluarganya.

Yang Menerima,
Tersangka / Keluarganya

.....

Yang Menyerahkan

.....
NIP.....

18. FORMAT BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA

----- Pada hari ini Tanggal bulan Tahun, pukul : -----Wib, Saya : -----

PangkatNip....., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

- 1. N a m a :
- Pangkat/Nip :
- Jabatan :
- 2. N a m a :
- Pangkat/Nip :
- Jabatan :

Berdasarkan : -----

- 1. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/ tanggal
- 2. Surat Kepala Kepolisian No. Pol. : tanggal, perihal Penyerahan atas nama Tersangka
- 3. Berita Acara Serah Terima Tersangka atas nama tanggal

Telah melepaskan seorang Tersangka :-----

- N a m a :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dalam perkara tindak pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang

Uraian singkat jalannya pelepasan tangkapan adalah sebagai berikut :-----

----- Dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa terhadap perkaranya (**tidak cukup bukti / peristiwa tersebut bukan tindak pidana / peristiwa dihentikan penyidikannya demi hukum / tersangka kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan**)* oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil(pada Departemen / Instansi) dan menjelaskan kepada Tersangka untuk bersedia datang bila diperlukan keterangannya, setelah PPNS dan Tersangka menandatangani Berita Acara ini kemudian tersangka dikembalikan kepada keluarganya. -----

----- Demikianlah Berita Acara Pelepasan Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal(.....) bulan Tahun ---

Tersangka

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP.....

)* Alasan pelepasan pilih salah satu.

19. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **permintaan bantuan penahanan.**

Kepada

Yth. **KEPALA KEPOLISIAN**

di
.....

U.P.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pasal Undang-Undang Nomor : tahun tentang.....
2. Dari hasil pemeriksaan tersangka diperoleh bukti yang cukup bahwa tersangka diduga telah melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan.
3. Karena tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, diminta bantuan Kepala Kepolisian..... untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor :tahun.....Tentang.....
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: tanggal
 - d. Laporan Kemajuan Nomor : tanggal
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tembusan :

.....
NIP.

1.
2.

20. FORMAT BERITA ACARA PENAHANAN

KEPOLISIAN

.....

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENAHANAN

----- Pada hari ini Tanggal bulan tahun, pukul : Wib. Saya : -----

Pangkat NIP., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :

- 1. Nama : Pangkat : NIP. Jabatan selaku Penyidik.--
- 2. Nama : Pangkat : NIP. Jabatan selaku Penyidik.--
- 3. Nama : Pangkat : NIP. Jabatan selaku Penyidik.--

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :-----

----- Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP.HAN/ tanggal An. Tersangka

Telah melakukan Penahanan terhadap tersangka :-----

- N a m a :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat Tinggal :

Berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana dibidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-undang No. tahuntentang

Menempatkan tersangka di **Rumah Tahanan Negara**..... di Jl..... untuk selama **20 (dua puluh)** hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

----- Adapun jalannya pelaksanaan penahanan adalah sebagai berikut : -----

..... (agar diuraikan).

Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan kedalam ruang tahanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.....

----- Demikianlah Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal tahun

Tersangka

Penyidik

.....

.....
NIP.

21. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **permintaan bantuan**
perpanjangan penahanan

Kepada

Yth. **KEPALA KEPOLISIAN**

di

.....

U.P.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang.....
 - d. Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal perihal permintaan bantuan penahanan atas nama Tersangka

2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat Tinggal :

akan segera berakhir dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan guna penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang No. Tahun tentang.....

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan penahanan selama **40 (empat puluh)** hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
4. Penahanan terhadap tersangka dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara jalan
5. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor tanggal
 - d. Laporan Kemajuan Nomor : tanggal
6. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar hasilnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tembusan :

.....
NIP.

1.

2.

22. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN

KEPOLISIAN

.....

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN

----- Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun, pukul : Wib. Saya : -----

Pangkat NIP....., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :

1. Nama : Pangkat : NIP. Jabatan :
2. Nama : Pangkat : NIP. Jabatan :
2. Nama : Pangkat : NIP. Jabatan :

Berdasarkan :-----

1. Surat Direktur/Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal....., perihal Permohonan Bantuan Perpanjangan Penahanan. -----
2. Surat Kepala Kepolisian..... No. Pol. :, tanggal, perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan An. Tersangka
3. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Nomor :, tanggal..... atas nama Tersangka
4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. Pol. : SPP.HAN/, tanggal atas nama Tersangka

Telah melakukan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka :-----

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

Menempatkan tersangka di **Rumah Tahanan Negara** di Jl. Untuk selama **40 (empat puluh)** hari dihitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

----- Adapun jalannya pelaksanaan perpanjangan penahanan adalah sebagai berikut :-----

----- Sehubungan dengan masa penahanan tersangka akan berakhir sedangkan proses penyidikannya belum selesai, kemudian diajukan Perpanjangan Penahanan dan setelah keluar Penetapan Perpanjangan Penahanan, maka dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan serta dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan. -----

----- Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka saat diperpanjang masa penahanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----

----- Demikianlah Berita Acara Perpanjangan Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun.....

Tersangka

Penyidik

23. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA POLRI

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN

di

u.p.

1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang.....

2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu perpanjangan penahanan tersangka atas nama :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Tinggal :

akan segera berakhir dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan lanjutan guna penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang.....

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan penahanan lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

4. Perpanjangan Penahanan Lanjutan terhadap tersangka dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara jalan

5. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- a. Laporan Kejadian Nomor tanggal;
b. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal;
c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor tanggal;
d. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri
e. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan.
f. Berita Acara Perpanjangan Penahanan.
g. Laporan Kemajuan Nomor :..... tanggal

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar hasilnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Tembusan :

- 1.

25. **FORMAT BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN**

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun, jam : Wib, Saya : -----

PangkatNIP., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan : -----

1. Nama, Pangkat, NIP.
2. Nama, Pangkat, NIP.

Berdasarkan : -----

- 1. Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor.: SP.HAN/..... Tanggal
- 2. Surat Keterangan Dokter Tanggal..... tentang kondisi kesehatan tersangka. -----

Telah melakukan pembantaran penahanan terhadap seorang tersangka :-----

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
A g a m a :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

Mulai tanggal, untuk selama tersangka dirawat inap (opname) di Rumah Sakit di

Adapun pelaksanaan pembantaran penahanannya adalah sebagai berikut :-----

----- Demikianlah Berita Acara Pembantaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal tahun

Tersangka

Penyidik

.....

.....
NIP.....

.....
.....

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, jam : Wib, Saya : -----

PangkatNIP., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan : -----

- 3. Nama, Pangkat, NIP.
- 4. Nama, Pangkat, NIP.

Berdasarkan : -----

- 1. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor.: SP.HAN/..... Tanggal -----
- 2. Surat Keterangan Dokter Tanggal..... tentang kondisi kesehatan tersangka. -----

Telah melakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap seorang tersangka :-----

N a m a	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
A g a m a	:
Pekerjaan	:
Alamat tempat tinggal	:

Mulai tanggal, setelah dilakukan dirawat inap (opname) di Rumah Sakit mulai tanggal s/d di

Adapun pelaksanaan pencabutan pembantaran penahanannya adalah sebagai berikut : -----
.....

----- Demikianlah Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal tahun -----

Tersangka

Penyidik,

NIP.....

27. FORMAT BERITA ACARA PENAHANAN LANJUTAN

.....
.....

PRO JUSTITIA :

BERITA ACARA PENAHANAN LANJUTAN

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun, jam : ... Wib, Saya : -----

PangkatNIP., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan : -----

1. Nama, Pangkat, NIP.
2. Nama, Pangkat, NIP.

Berdasarkan : -----

- 1. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/....., tanggal -----
- 2. Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor. : SP.HAN/....., tanggal -----

Telah melakukan Penahanan Lanjutan terhadap tersangka atas nama : -----

N a m a :
 Jenis kelamin :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat tempat tinggal :

Karena tersangka pada penahanan sebelumnya telah dikeluarkan / melarikan diri / dibantarkan penahanannya / dialihkan kekesatuan lain)* sehingga tidak menjalani sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Penahanannya. ----
Uraian singkat jalannya penahanan adalah sebagai berikut : -----
.....

Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan kedalam ruang tahanan : -----

Sidik jari :
 Pemetretan :
 Barang-barang milik tersangka yang dititipkan berupa : -----

Telah diserahkan dan disimpan oleh :

----- Demikianlah Berita Acara Penahanan Lanjutan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal tahun -----

Tersangka

Penyidik/Penyidik Pembantu,

.....

.....
NIP.....

28. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN / IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI Yogyakarta,.....

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **permintaan izin / izin khusus
penggeledahan.**

Kepada
Yth. **KETUA PENGADILAN**

di
.....

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHAP;
 - b. Pasal Undang-Undang Nomor : tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor : tanggal... ..
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat - tempat tertutup lainnya yang terletak di diduga sebagai tempat / sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun..... tentang
3. Bersama ini kami lampirkan surat- surat Administrasi sebagai pertimbangan :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui,
ATASAN PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

29. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGELEDAHAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **laporan untuk mendapatkan
persetujuan penggeledahan.**

Kepada

Yth. **KETUA PENGADILAN**

di

.....

1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHP;
- b. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang
- c. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

2. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap halaman rumah tersangka, tempat lain tersangka tinggal, tempat tindak pidana dilakukan, tempat penginapan, tempat umum

3. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan :

- a. Laporan Kejadian;
- b. Surat Perintah Penyidikan;
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
- d. Surat Perintah Penggeledahan;
- e. Berita Acara Penggeledahan;
- f. Laporan Kemajuan Penyidikan.
- g.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui,
ATASAN PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nip.

.....
Nip.

Tembusan :

1.

2.

30. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN
Nomor :

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang oleh PPNS diperlukan tindakan penggeledahan, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHP;
 2. Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun.....tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. N a m a :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - Jabatan :
 2. N a m a :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - Jabatan :

- Untuk :
1. melakukan penggeledahan..... di..... yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / persembunyian tersangka / disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana..... yang terjadi pada tanggal..... di....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-undang/Peraturan Daerah Nomor..... Tahun..... tentang..... atas nama tersangka
 2. penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan tersangka;
 3. dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Mengetahui,
ATASAN PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

31. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun, pukul : ... Wib. Saya : -----

Pangkat Nip., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan :-----

1. Nama :, Pangkat.Gol/Nip., Jabatan
2. Nama :, Pangkat.Gol/Nip., Jabatan
3. Nama :, Pangkat.Gol/Nip., Jabatan

Berdasarkan :-----

1. Laporan Kejadian Nomor : LK/, tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor :, tanggal
3. Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal
(bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN terlebih dahulu).
4. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : tanggal

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal / tempat tertutup lainnya / di (jalan, No, RT, RW, Kelurahan) dengan / (tanpa izin tersangka / penghuni rumah /) :-----

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan disaksikan oleh :-----

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya :-----

----- Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni rumah serta yang menyaksikan / Ketua Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-sama dengan / tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa :-----

----- 1. **(Barang/Benda/Dokumen/Surat yang ditemukan dibuat Rincian).**

----- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun

**Tersangka /
Penghuni Rumah**

**Yang melakukan Penggeledahan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Saksi-saksi :

NIP

32. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **Permintaan bantuan
pengeledahan.**

Kepada
Yth. **KEPALA KEPOLISIAN**.....

di
.....

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
 - b. Pasal Undang-undang Nomor : tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor : tanggal.....;
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara Tersangka :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Kewarganegaraan :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

Diduga telah melakukan tindak pidana Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Pengeledahan terhadap :
 - a.
 - b.
4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian guna melakukan pengeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian.
 - b. Surat Perintah Penyidikan.
 - c. Laporan Kemajuan Penyidikan.
 - d.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabarnya.

Mengetahui,
ATASAN PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :
1.
2.

33. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

PRO JUSTITIA

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : permintaan izin/izin khusus penyitaan.

Kepada

Yth. **KETUA PENGADILAN**

di

.....

1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1) KUHP;
- b. Pasal Undang-undang Nomor :..... Tahuntentang
- c. Laporan Kejadian Nomor :..... Tanggal
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor :..... tanggal.....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka / saksi..... atau penggeledahan..... atau ditemukan langsung oleh petugas / penyidik..... terdapat benda / barang yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-undang Nomor... Tahun.. tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka, berupa :

- a.;
- b.;
- c. (Daftar BB terlampir)

untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

3. Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

Mengetahui,
ATASAN PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :
Penyidik POLRI

34. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **laporan untuk mendapatkan
persetujuan penyitaan.**

Kepada
Yth. **KETUA PENGADILAN**
di
.....

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP;
 - b. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor : Tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal.....
 - e.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka, berupa :
 - a.
 - b. (Daftar BB terlampir)
3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Tinggal :
4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.
5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Penyitaan;
 - d. Berita Acara Penyitaan;
 - e. Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik barang.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui,
ATASAN PPNS

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

.....

35. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP;
2. PasalUndang-undang Nomor : Tahun tentang ;
3. Laporan Kejadian Nomor : tanggal..... ;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal.....
5.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. N a m a :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan :
2. N a m a :
Pangkat/Gol/Ni p :
Jabatan :

U n t u k : 1. melakukan penyitaan barang bukti, berupa :
a. ;
b.(Dapat dibuat daftar lampiran).

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana di bidang ;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun
tentang

2. melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita;
3. setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Yang Menerima Perintah,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.

.....
NIP.

36. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun....., Pukul : Wib. Saya : -----

Pangkat Nip., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

1. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :
2. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :

Berdasarkan : -----

1. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor : tanggal
3. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Nomor : tanggal **(Bila ada Permohonan Ijin terlebih dahulu kpd Ketua PN).**
4.

Telah melakukan Penyitaan barang berupa :-----

-----1.(Sebagaimana Daftar terlampir). -----

Dari Pemilik barang/ yang menguasai/Tersangka/Saksi * : -----

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

Dengan disaksikan oleh :-----

1. N a m a :
Alamat :
Jabatan :
2. Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :-----

----- Barang bukti **(diserahkan / diambil dari pemilik / yang menguasai barang / ditemukan dari tersangka / saksi pada saat tertangkap tangan / setelah dilakukan penggeledahan) ***.-----

----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas, (**pemilik / yang menguasai barang dan saksi / tersangka**) sebagaimana tercantum dibawah ini di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun

**Yang Menyerahkan
Pemilik/ yang Menguasai Barang,**

.....
.....

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Yang Melakukan Penyitaan**

.....
NIP.....

Saksi-saksi:

1.

2.

38. FORMAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : permintaan bantuan penyitaan.

Kepada
Yth. **KEPALA KEPOLISIAN**.....
di
.....

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP.
 - b. Pasal Undang-undang Nomor : tahun tentang
 - c. Laboran Kejadian Nomor : tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal.....
 - e.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggalbulan tahun, dengan tersangka, memerlukan penyitaan terhadap barang / benda / surat / dokumen / tulisan dari seseorang yang menguasai atas nama :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :
3. Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian guna melakukan penyitaan barang / benda / surat / dokumen / tulisan tersebut berupa :
 - a.;
 - b.
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya yang meliputi :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan;
 - e.

Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP......

Tembusan :
1.
2.

39. FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Nomor :

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa ke kantor atau dibungkus, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130 ayat (2) KUHP;
2. Undang-undang No. Tahun tentang
3. Laporan Kejadian Nomor :
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor :
5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Nomor Tanggal
6.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. N a m a :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan :
2. N a m a :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan :

Untuk : 1. melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadap yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang terjadi pada di
2. melakukan penyegelan dan atau pembungkusan terhadap yang disita.
3. setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan wajib membuat Berita Acaranya.

Selesai

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Yang Menerima Perintah,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NIP.

NIP.

40. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA :

*BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI*

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun, Pukul : Wib. Saya : -----

Pangkat/Gol/Nip., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

1. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan : -----
2. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan : -----

Berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : -----
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor : -----
3. Laporan Kejadian Nomor : LK/, tanggal -----

Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa : -----

- a. -----
- b. -----

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang terjadi pada tanggal di -----

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai berikut : -----

----- Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal bulan tahun -----

Pemilik Barang / Tersangka

Yang melakukan Penyegelan/ Pembungkusan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Saksi-saksi:

NIP.....

1..... 2.....

41. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHAP;
 2. Undang-undang No. Tahun tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor : LP/..... tanggal
 4. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Nomor : Tanggal
 5. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Tanggal
 6.

DI PERINTAHKAN

- Kepada :
1. N a m a :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - Jabatan :
 2. N a m a :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - Jabatan :

- Untuk :
1. melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik pada tanggal yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau penyidikan dihentikan.
 2. pelaksanaan pengembalian benda kepada orang yang berhak.
 3. setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita Acaranya.

Selesai

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tanda tangan
Yang Menerima Perintah

.....
NIP.....

.....
NIP.....

42. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

.....
.....

PRO JUSTITIA :

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun, Pukul : Wib. Saya : -----

Pangkat Nip., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :
- 2. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :

Berdasarkan : -----

- 1. Surat Keterangan Penghentian Penyidikan Nomor :
- 2. Putusan Praperadilan Nomor : tanggal
- 3.

Telah mengembalikan benda sitaan / barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :, tanggal..... yaitu berupa : -----

- 1.(Sebagaimana Daftar terlampir). -----

Kepada : -----

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat tempat tinggal :

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1. N a m a :
- Alamat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :

Uraian singkat pelaksanaan pengembalian benda sitaan/barang bukti adalah sebagai berikut : -----

----- Demikianlah Berita Acara Pengembalian Barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun -----

Yang menerima

Yang mengembalikan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....
NIP

Saksi-saksi :

- 1.
- 2.

43. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABFOR

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium.**

Kepada

Yth. **KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI**

di
.....

u.p. Kapus Labfor.

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS..... sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal.... Undang-undang Nomor..... Tahun..... tentang..... atas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut :

- a.;
- b.

yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan laboratorium guna menentukan (Uraikan tujuan permohonan pemeriksaan Labfor).

2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :

a. Bukti pembanding antara lain :

- 1)
- 2) (**dapat dibuat lampiran**).

b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :

- 1) Laporan Kejadian;
- 2) Laporan kemajuan Penyidikan;
- 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti ;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu);

3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap khabar hasilnya.

Mengetahui,
ATASAN PPNS

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

- 1.
- 2.

44. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **permintaan bantuan**
pemeriksaan Identifikasi.

Kepada

Yth. **KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI**
di
.....

u.p. Kapus Ident.

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS..... sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang atas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut :

- a. Sidik jari laten atau Foto atau Tanda tangan
- b.

yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau (uraikan tujuan permintaan pemeriksaan Ident).

2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :

a. Bukti pembanding antara lain :

- 1)
- 2) (**dapat dibuat lampiran**).

b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :

- 1) Laporan Kejadian;
- 2) Laporan kemajuan Penyidikan;
- 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti ;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu);
- 5)

3. Demikian atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap khabar hasilnya.

Mengetahui,
ATASAN PPNS

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

- 1.
- 2.

45. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor : SPPP/

Pertimbangan : bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
 2. Pasal ... Undang-Undang Nomor : Tahun tentang
 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : tanggal
 4. Resume hasil penyidikan tindak pidana di bidang atas nama tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang
 5. Hasil Gelar Perkara tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. N a m a :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan : (Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
 2. N a m a :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan : (Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

- Untuk :
1. menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :
 Nama :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Kewarganegaraan :
 Pekerjaan :
 Alamat tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

Terhitung mulai tanggal :
karena (**tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum**)*.

2. memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan dan Kepala Kepolisian serta pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak.
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Yang menerima Perintah,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP

.....
NIP

46. FORMAT SURAT KETETAPAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP
DEEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA

SURAT KETETAPAN

Nomor :

tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Pertimbangan : bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidangyang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.

Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
2. Pasal ... Undang-Undang Nomor tahun tentang;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :tanggal;
4.

Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan tanggal ;
2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal ;
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Tanggal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka :
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-undang Nomor :..... Tahun..... tentang
2. memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan serta pihak-pihak yang terkait.
3. dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada pemilik barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada pihak yang berhak.
4. surat ketetapan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan :
karena (**sebutkan alasan penghentian**).

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.....

47. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : **pemberitahuan penghentian penyidikan.**

Kepada

Yth. 1. **KEPALA KEJAKSAAN**
2. **KEPALA KEPOLISIAN**

di
.....

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
 - b. Pasal Undang-Undang Nomor : tahun tentang
 - c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : tanggal
 - d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : tanggal
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang telah dihentikan penyidikannya oleh karena (***tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan***).
3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
 - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (bila dilakukan Penahanan);
 - d. Berita Acara Pengeluaran Tahanan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan :

.....
NIP

1.
2.

48. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : *pengiriman berkas perkara*
a.n. tersangka.....

Kepada

Yth. **KEPALA KEJAKSAAN**.....
Melalui
KEPALA KEPOLISIAN.....

di

.....

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor. : tanggal dalam rangkap 3 (tiga) atas nama tersangka :

N a m a :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-Undang Nomor : Tahun..... tentang

2. Tersangka tersebut di atas ***ditahan / tidak ditahan***

3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di

4. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGEI SIPIL

Tembusan :

.....
NIP

1.
2.

49. FORMAT SURAT TANDA TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

TANDA - TERIMA
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

----- Pada hari ini tanggal Tahun, Pukul :..... Wib,- telah dilakukan serah terima :-----

Berkas Perkara Nomor :, tanggal dengan Surat Pengantar dari Dir. / Ka Nomor :....., tanggal, perihal Pengiriman Berkas Perkara dalam 3 (tiga) rangkap, atas nama Tersangka :-----

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang

----- Serah terima dilakukan di kantor pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Yang menyerahkan,

Yang menerima :

.....
NIP.....

Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :

Disaksikan :

1.
2.

50. FORMAT SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI DARI PPNS

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : pengiriman tersangka dan
dan barang bukti.

Kepada

Yth. **KEPALA KEJAKSAAN**.....
Melalui
KEPALA KEPOLISIAN.....

di

.....

- Rujukan :
 - Pasal 8 ayat (3), Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) KUHP;
 - Surat Kepala Kejaksaan Nomor : tanggal perihal Hasil penyidikan sudah lengkap (P-21).
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan (.....) orang tersangka atas nama :

N a m a :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang
- Tersangka **dilakukan / tidak dilakukan** penahanan di Rutan, beserta Barang Bukti berupa :
----- **Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti.** -----
- Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan petikan Surat Keputusannya.
- Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan :

.....
NIP

.....

51. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Yogyakarta,.....

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : *pelimpahan penyidikan*
a.n. tersangka

Kepada
Yth. **KEPALA KEPOLISIAN**
di
.....

1. Dasar :
 - a. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
 - b. Hasil Gelar Perkara tentang pada tanggal
2. Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapat fakta bahwa Tersangka atas nama telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang, dan juga Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang (**Undang-Undang lain diluar kewenangan PPNS atau Menyangkut wewenang beberapa PPNS atau**).
3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab (.....) orang tersangka atas nama :
N a m a :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :
3. Tersangka **dilakukan / tidak dilakukan** penahanan di Rutan beserta Barang Bukti berupa :
----- **Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti.** -----
4. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi Penyidikannya :
 - a.
 - b.
 - c.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan :

.....
NIP.....

1.
2.

52. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

----- Pada hari ini ... tanggal (.....) bulan tahun....., jam : Wib. Saya : -----

Pangkat/Gol/Nip., Jabatandari kantor tersebut di atas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan : -----

1. Surat Nomor : tanggal perihal Pelimpahan/ Penyerahan proses Penyidikan atas nama Tersangka
2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal tentang penanganan Penyidikan dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal ... Undang-undang Kepada : -----

N a m a :
Pangkat / NIP. :
Jabatan :

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : -----

1. Laporan Kejadian. -----;
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). -----;
3. Hasil Pemeriksaan. -----;
4. Barang-barang bukti yang disita antara lain :;
5. (terlampir).

Serah terima ini dilakukan di kantor KepolisianJalan dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing : -----

1. N a m a :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat : (dari Instansi PPNS).
2. N a m a :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat : (dari Kepolisian).

----- Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun

Yang Menerima
Penyidik

Saksi-saksi :

Yang Menyerahkan
PPNS

.....
 1
 NIP.....
 2
 NIP.....

53. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : **permintaan bantuan back up**
Penyelidikan.

Yogyakarta,

Kepada

Yth. **KEPALA KEPOLISIAN**

di

.....

u.p.

1. Dasar :
 - a. Laporan Kejadian Nomor :tanggal.....;
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor : tanggal
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor :tanggal
- 2.. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS (Departemen / Instansi) akan melakukan penyelidikan terhadap Tersangka / Saksi atas nama :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

A g a m a :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : ... Tahun tentang
3. Untuk kepentingan penyidikan tersebut dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan bantuan penyelidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

54. FORMAT DAFTAR SAKSI

.....
.....

“PRO JUSTITIA”

DAFTAR SAKSI

Nomor : BP/ _____ /...../Tahun...../.....

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

Yogyakarta,

Mengetahui :

.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP

.....
NIP.

55. FORMAT DAFTAR TERSANGKA

.....
=====

“PRO JUSTITIA”

DAFTAR TERSANGKA
Nomor : BP//Tahun...../

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

Yogyakarta,

Mengetahui :

.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP

.....
NIP.

56. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

.....
=====

“PRO JUSTITIA”

DAFTAR BARANG BUKTI
Nomor : BP//Tahun...../.....

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			

Yogyakarta,

Mengetahui :

.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP

.....
NIP.

57. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

.....

“PRO JUSTITIA”

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
 Nomor : BP//Tahun...../.....

No.	MACAM SURAT	BANYAK LEMBAR	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Yogyakarta,

Mengetahui :

.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP

.....
NIP

C. BUKU REGISTER

1. FORMAT REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)

NO.	LAPORAN KEJADIAN		PELAPOR				URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	KETERANGAN
	NO. LK	TANGGAL	NAMA	LK/PR	UMUR	ALAMAT				
1	2a	2b	3a	3b	3c	3d	4	5	6	7

2. FORMAT REGISTER KEJAHATAN/PELANGGARAN (B-2)

BERKAS PERKARA				NOMOR DAFTAR/ BARANG BUKTI	PUTUSAN HAKIM					MELANGGAR PASAL UNDANG-UNDANG		MASUK DAFTAR RESIDIVIS	KET
TGL	NO.	TGL & NO DIKRM KPD KESATUAN KEPOLISIAN	TGL & NO DIKRM KPD KESATUAN KEJAKSAAN		TGL	NO. PUTUSAN (VONIS)	HUKUMAN BADAN APA, BERAPA LAMA	HUKUMAN DENDA Rp.	DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN/BEBAS	KEJAHATAN	BEBAS		
9a	9b	9c	9d	10	11a	11b	11c	11d	11e	12a	12b	13	14

3. FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)

NO. URUT	TGL	URAIAN SINGKAT TINDAK PIDANA DAN PASAL PIDANA YG DIPERSANGKAKAN	NOMOR LAPORAN KEJADIAN				DASAR PENYIDIKAN	KETERANGAN
			SPDP	SPP	IDENTITAS TSK	PENASEHAT HUKUM		
1	2	3	4a	4b	4c	4d	5	6

4. FORMAT REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA (B-4)

NO. URUT	TANGGAL	DASAR PANGGILAN/ PERINTAH MEMBAWA	TGL DAN JAM MENGHADAP	NAMA, ALAMAT & PEKERJAAN ORANG YG DIPANGGIL	SEBAGAI SAKSI / TERSANGKA	PPNS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

5. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENANGKAPAN (B-5)

NO. URUT	TANGGAL	PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA, TEMPAT/TGL LAHIR, ALAMAT & PEKERJAAN, ORANG YG DITANGKAP	DASAR PENANGKAPAN	YANG MEMERINTAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

6. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-6)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL		PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT YG DIGELEDAH	DASAR PENGGELEDAHAN		KETERANGAN
		SRT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN	SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN			NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENGGELEDAHAN	
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7

7. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-7)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL			PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT PENYITAAN	DASAR PENYITAAN		KET
		SRT PERMINTAAN IZIN / IZIN KHUSUS PENYITAAN	SURAT PERINTAH PENYITAAN	SURAT TANDA PENERIMAAN			NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENYITAAN	
1	2	3a	3b	3c	4	5	6a	6b	7

8. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (B-8)

NO. URUT	NO DAN TANGGAL SURAT PERINTAH PENYIDIKAN	NAMA, PANGKAT, & NIP	KEPERLUAN	LAMA BERTUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

9. FORMAT REGISTER PENAHANAN (B-9)

NO. URUT	NAMA	UMUR		PERKARA & PASAL YG DILANGGAR	ALAMAT	NO. LK	NO. SRT PERINTAH PENAHANAN	PERPANJANGAN PENAHANAN	
		LK	PR					NO. SRT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN	NO. SRT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8a	8b

10. FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA (B-10)

NO. URUT	TANGGAL BERKAS PERKARA	NO. & TGL LAPORAN KEJADIAN	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	NAMA, TGL.LAHIR/UMUR, PEKERJAAN, ALAMAT		PPNS
				KORBAN / SAKSI	TERSANGKA	
1	2	3	4	5	6	7

11. FORMAT REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA (B-11)

NO. URUT	TGL PENERIMAAN BERKAS PERKARA	NO. & TGL BP NO. & TGL SRT PENYITAAN DARI PPNS	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	PPNS	NO. & TGL PENERIMAAN BP DR PENYIDIK POLRI KE KEJAKSAAN	TGL. NAMA TERANG & T. TANGAN DINAS INSTANSI YG BERWENANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. FORMAT REGISTER EKSPEDISI BERKAS PERKARA, TERSANGKA DAN BARANG BUKTI (B-12)

NO. URUT	NO. & TGL BERKAS PERKARA	TERSANGKA	BARANG BUKTI	TGL. NAMA TERANG TANDA TANGAN DAN CAP DINAS INSTANSI YG MENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

13. FORMAT REGISTER BARANG BUKTI (B-13)

NO. URUT	PENERIMAAN				PEITIPAN/PENYIMPANAN				PENGIRIMAN				KET
	JENIS & JLH BARANG BUKTI	NO. & TGL SRT TANDA PENERIMAAN	NAMA TERSANGKA	NAMA PEMILIK	TGL	YG MENERIMA	DSR PENITIPAN/PENYIMPANAN	YG MENITIPKAN	KEPADA SIAPA	YG MENITIPKAN	TGL	OLEH SIAPA	
1	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5

14. FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-14)

NO. URUT	NO. & TGL LK	TGL / JAM / TEMPAT DITEMUKAN BARANG	DISERAHKAN KE SIAPA	MACAM & JLH BARANG TEMUAN	PETUGAS YG MENERIIMA	TEMPAT PEMYIMPINAN	DISERAHKAN KEMBALI KPD SIAPA BERASARKAN TGL BERITA ACARA PENYERAHAN KEMBALI BARANG BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15. FORMAT REGISTER PENCARIAN ORANG DAN BARANG (B-15)

NO. URUT	PELAPOR NO. & TGL LK	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PASAL YG DILANGGAR	CIRI IDENTITAS		KETERANGAN
				ORG YG DICARI	BARANG YG DICARI	
1	2	3	4	5	6	7

16. FORMAT REGISTER PERMINTAAN VISUM ET REVERTUM (B-16)

NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS KORBAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PERMINTAAN PEMERIKSAAN			KET
				LUKA	KORBAN PERKOSAAN/ ZINAH	MAYAT	
1	2	3	4	5	6	7	8

17. FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-17)

NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS TERSANGKA / SAKSI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PERMINTAAN		KET
				NO.	TGL. SURAT	
1	2	3	4	5a	5b	6

18. FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-18)

NO. URUT	NO. & TGL SRT PEMBERITAHUAN	IDENTITAS KORBAN	NO. & TANGGAL	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001